



## Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend Sudirman 28761 391925

[camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id](http://camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bukit Batu

# Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. a) Kartu Keluarga asli
2. b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK seluruh Ahli Waris
3. c) Fotocopy KTP yang meninggal
4. d) Fotocopy Akte Kelahiran seluruh Ahli Waris (bagi yang memiliki)
5. e) Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
6. f) Akte Kematian Asli
7. g) Fotocopy Surat Nikah/Akte Perkawinan Pewaris
8. h) Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui 2 orang saksi, Ketua RT, Ketua RW, Lurah/Kepala Desa
9. i) Surat Kuasa Ahli Waris diketahui Lurah/Kepala Desa (bagi yang dikuasakan)
10. j) Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani Lurah/Kepala Desa
11. k) 1 (satu) Lembar Materai Rp 6.000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend Sudirman 28761 391925

[camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id](http://camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bukit Batu

Image not found or type unknown



1. a) Pemohon membawa berkas Surat Keterangan Ahli Waris ke Petugas Paten.
2. b) Petugas Paten menyerahkan berkas Surat Keterangan Ahli Waris kepada Kasi Tapem, kemudian Kasi Tapem memeriksa berkas yang diserahkan oleh Petugas Paten, apabila berkas sudah lengkap maka berkas akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas di kembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.
3. c) Berkas yang sudah lengkap diserahkan ke JFU untuk kemudian diproses lebih lanjut, dan berkas yang telah selesai diproses diserahkan kepada Kasi Tapem.
4. d) Kasi Tapem menerima berkas dari JFU dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas telah lengkap maka akan diparaf oleh Kasi Tapem dan diserahkan kepada Sekcam, jika berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke JFU untuk dilengkapi.
5. e) Sekcam memberikan paraf berkas Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diparaf terlebih dahulu oleh Kasi Pelum dan Kasi Tapem, berkas yang sudah diparaf oleh Sekcam diserahkan kepada Camat.
6. f) Camat menandatangani berkas Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diparaf oleh Sekcam.
7. g) Berkas Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke JFU untuk diproses lebih lanjut.
8. h) Berkas dan blanko yang sudah di nomor register dan dicap stempel kemudian di fotocopy dan



## Kecamatan Bukit Batu

Jl. Jend Sudirman 28761 391925

[camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id](http://camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id)

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Bukit Batu

### Waktu Penyelesaian

50 Menit

25 menit verifikasi berkas

25 menit proses cetak blangko

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Langsung ke bagian informasi paten

Surat

Telepon (0766) 391925 HP 085374783484

Website : [camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id](http://camatbukitbatu.bengkaliskab.go.id)